

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : \_\_\_\_\_**

**2017**

**SERI : \_\_\_\_\_**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI**

**NOMOR 30 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 31.A TAHUN  
2016 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31.A Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Seri E)

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Perubahan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas dan Penggunaannya di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, nomor : 060/88/Org, tanggal 27 Maret 2017.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 31.A TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN PENGGUNAANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31.A Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 31A Seri E) diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 28**

(1) Waktu penggunaan Pakaian Dinas sebagai berikut :

- Senin : PDH Warna Khaki
- Selasa : PDH Kemeja Putih, celana/rok warna abu-abu tua
- Rabu : PDH Kemeja Putih, celana/rok warna abu-abu tua
- Kamis : PDH Batik
- Jumat : - Minggu I, dan seterusnya : Pakaian Adat Daerah Bekasi  
- Minggu IV atau minggu terakhir : Pakaian Adat Daerah masing-masing

(2) Waktu penggunaan Pakaian Dinas Khusus atau petugas lapangan dan jabatan fungsional selain tersebut ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

(3) PNS yang tidak melaksanakan tugas fungsional tertentu atau tugas operasional atau tugas tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2, tetap menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan ayat (1).

(4) Pakaian Perlindungan Masyarakat digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.

(5) Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.

### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 23 Mei 2017

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR**

**SERI**

